

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/2068/2023

TENTANG

PROGRAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KESEHATAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1)
 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2020
 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan PerundangUndangan Bidang Kesehatan di Lingkungan
 Kementerian Kesehatan, setiap unit organisasi eselon I
 harus menyusun program peraturan perundangundangan bidang kesehatan untuk 1 (satu) tahun
 anggaran;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi perencanaan dari masing-masing unit organisasi eselon I, perlu menetapkan program peraturan perundang-undangan bidang kesehatan melalui suatu keputusan menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Program Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Tahun 2023;

Mengingat :

 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar an Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6);
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PROGRAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KESEHATAN TAHUN 2023.

KESATU

: Menetapkan 27 (dua puluh tujuh) rancangan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan sebagai Program Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

: Program Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

KETIGA

- : Penyelesaian penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan yang masuk dalam daftar Program Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Tahun 2023, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Untuk rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden, mengikuti program penyusunan peraturan pemerintah dan program

penyusunan peraturan presiden yang ditetapkan oleh presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Untuk rancangan peraturan menteri kesehatan, diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

Kepala Biro Hukum melaporkan perkembangan realisasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Program Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Tahun 2023 kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

KELIMA

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2023

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

ERIAN AKepala Biro Hukum

Secretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H. NIP 197802122003122003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/2068/2023

TENTANG

PROGRAM PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN BIDANG KESEHATAN TAHUN 2023

PROGRAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KESEHATAN TAHUN 2023

A. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		PENGATURAN		
1.	RPP tentang	1. Upaya kesehatan, termasuk	Sekretariat Jenderal	Melaksanakan ketentuan Pasal 24
	Pelaksanaan Undang-	standar pelayanan, pelayanan		ayat (2), Pasal 25 ayat (5), Pasal 33
	Undang Kesehatan	kesehatan primer dan		ayat (5), Pasal 36, Pasal 40 ayat (6),
		penyelenggaraan pelayanan		Pasal 43 ayat (2), Pasal 49, Pasal 50
		kesehatan dengan		ayat (6), Pasal 51 ayat (5), Pasal 52
		memanfaatkan teknologi		ayat (5), Pasal 53 ayat (6), Pasal 59,
		informasi dan komunikasi		Pasal 62, Pasal 69, Pasal 73, Pasal 85,

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		PENGATURAN		
		2. Pengelolaan tenaga medis dan		Pasal 92, Pasal 95, Pasal 96 ayat (6),
		tenaga kesehatan		Pasal 97 ayat (6), Pasal 101, Pasal 107,
		3. Fasilitas pelayanan kesehatan		Pasal 108 ayat (4), Pasal 113, Pasal
		4. Kefarmasian, alat kesehatan dan		122, Pasal 126 ayat (2), Pasal 134,
		perbekalan kesehatan		Pasal 136, Pasal 137 ayat (3), Pasal
		5. Sistem informasi kesehatan		144, Pasal 145 ayat (4), Pasal 152 ayat
		6. Penyelenggaraan teknologi		(1), Pasal 152 ayat (2), Pasal 159, Pasal
		kesehatan		164, Pasal 171,Pasal 172 ayat (5),
		7. Kejadian luar biasa dan wabah		Pasal 175 ayat (2), Pasal 177 ayat (3),
		8. Pendanaan kesehatan		Pasal 178 ayat (6), Pasal 179 ayat (2),
		9. Partisipasi masyarakat		Pasal 183, Pasal 187 ayat (11), Pasal
		10. Pembinaan dan pengawasan		196, Pasal 200 ayat (2), Pasal 206,
				Pasal 226, Pasal 230, Pasal 231 ayat
				(6), Pasal 233 ayat (2), Pasal 234 ayat
				(4), Pasal 235 ayat (4), Pasal 236 ayat
				(2), Pasal 237 ayat (4), Pasal 239, Pasal
				240 ayat (2), Pasal 245, Pasal 247,
				Pasal 257, Pasal 258 ayat (5), Pasal
				262, Pasal 266, Pasal 267 ayat (4),
				Pasal 271, Pasal 272 ayat (5), Pasal

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		PENGATURAN		
				278, Pasal 283 ayat (6), Pasal 285,
				Pasal 289, Pasal 290 ayat (4), Pasal
				299, Pasal 301 ayat (3), Pasal 304 ayat
				(5), Pasal 309, Pasal 313 ayat (2), Pasal
				314 ayat (7), Pasal 320 ayat (8), Pasal
				321 ayat (3), Pasal 324 ayat (4), Pasal
				330, Pasal 333, Pasal 337 ayat (3),
				Pasal 342 ayat (3), Pasal 344, Pasal
				349 ayat (12), Pasal 353 ayat (4), Pasal
				355,Pasal 360 ayat (9), Pasal 365,
				Pasal 367, Pasal 368 ayat (3), Pasal
				380, Pasal 381 ayat (4), Pasal 388 ayat
				(3), Pasal 395 ayat (4), Pasal 397 ayat
				(2), Pasal 398 ayat (2), Pasal 402 ayat
				(5), Pasal 408, Pasal 417 ayat (4), Pasal
				423 Undang-Undang tentang
				Kesehatan

B. RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		PENGATURAN		
1.	RPerpres tentang	1. Penyelenggaraan pengelolaan	ВКРК	Melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3)
	Pengelolaan Kesehatan	upaya kesehatan dan sumber		dan Pasal 416 UU Nomor 17 Tahun 2023
		daya kesehatan oleh pemerintah		tentang Kesehatan
		pusat, pemerintah daerah, dan		
		pemerintah desa secara		
		berjenjang dalam suatu sistem		
		kesehatan nasional.		
		2. Pelaksanaan koordinasi dan		
		sinkronisasi kebijakan kesehatan		
		antar kementerian/ lembaga		
		untuk penguatan sistem		
		kesehatan nasional.		
2.	RPerpres tentang	1. Target dan strategi nasional	Direktorat Jenderal	1. RPerpres diperlukan untuk mendukung
	Percepatan Penurunan	percepatan penurunan Angka	Kesehatan	percepatan penurunan Angka Kematian
	Angka Kematian Ibu	Kematian Ibu (AKI) dan Angka	Masyarakat	Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi
	dan Angka Kematian	Kematian Bayi (AKB);		(AKB).
	Bayi			2. AKI AKB di Indonesia masih tergolong
		2. Strategi nasional Percepatan		tinggi, sehingga diperlukan perhatian

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		PENGATURAN		
		Penurunan AKI AKB meliputi:		khusus untuk mempercepat
		a. penguatan komitmen dan		penurunan angka kematian ibu dan
		kepemimpinan;		bayi
		b. intensifikasi kegiatan untuk		3. Percepatan penurunan AKI AKB
		menyelenggarakan layanan		memerlukan peranan, sinkronisasi dan
		kesehatan yang berkualitas		kerja sama dari berbagai pihak
		pada ibu dan bayi;		
		c. peningkatan peran serta		
		masyarakat dan pemangku		
		kepentingan lainnya;		
		d. penguatan pembiayaan		
		daerah;		
		e. penguatan pendidikan		
		kesehatan reproduksi yang		
		responsif gender yang		
		komprehensif; dan		
		f. penguatan dan		
		pengembangan sistem, data,		
		teknologi informasi, riset dan		

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		PENGATURAN		
		inovasi terkait pelayanan		
		kesehatan ibu dan bayi.		
		3. Penyelenggaraan Strategi		
		nasional Percepatan Penurunan		
		AKI AKB; dan		
		4. Pemantauan, evaluasi, dan		
		pelaporan.		
3.	RPerpres tentang	1. Prinsip dan strategi	Direktorat Jenderal	1. RPerpres diperlukan untuk
	Kabupaten/Kota Sehat	penyelenggaraan kabupaten/	Pencegahan dan	memperkuat landasan hukum
		kota sehat;	Pengendalian	penyelenggaraan kabupaten/kota
		2. Kriteria, tatanan, dan indikator	Penyakit	sehat yang merupakan salah satu
		kabupaten/kota sehat;		program strategis nasional.
		3. Koordinasi penyelenggaraan;		2. Pengganti Peraturan Bersama Mendagri
		kabupaten/kota sehat;		dan Menkes Nomor 34 Tahun 2005 dan
		4. Penghargaan kabupaten/kota		Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005
		sehat;		tentang Penyelenggaraan
		5. Pemantauan dan evaluasi; dan		Kabupaten/Kota Sehat.
		6. Pendanaan.		

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		PENGATURAN		
4.	RPeraturan Presiden	1. Peninjauan Manfaat Jaminan	Badan Kebijakan	Amanat Pasal 54A dan Pasal 54B
	tentang Perubahan	Kesehatan sesuai dengan	Pembangunan	Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020
	Ketiga Atas Peraturan	kebutuhan dasar kesehatan;	Kesehatan	tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
	Presiden Nomor 82	2. Perubahan kelas rawat inap yang		Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
	Tahun 2018 tentang	saat ini terdiri dari kelas 1, 2 dan		Jaminan Kesehatan dan kebutuhan
	Jaminan Kesehatan	3 menjadi kelas rawat inap		pengaturan dalam rangka perbaikan tata
		standar sesuai dengan kriteria		kelola (JKN).
		yang ditentukan; dan		
		3. Perbaikan tata kelola sebagai		
		hasil evaluasi program Jaminan		
		Kesehatan Nasional (JKN).		
5.	RPerpres tentang	1. Kontribusi pemerintah pada	Badan Kebijakan	RPerpres ini diperlukan untuk
	Kontribusi Pemerintah	beberapa organisasi internasional	Pembangunan	memberikan landasan hukum pemberian
	pada Organisasi	non pemerintah di bidang	Kesehatan	kontribusi pemerintah kepada organisasi
	Internasional Non	kesehatan;		internasional nonpemerintah khususnya
	Pemerintah	2. Keanggotaan yang mencakup		di bidang kesehatan yang telah banyak
		mekanisme, status atau jenis		membantu pemerintah dalam
		keanggotaan dan jangka waktu		menyelenggarakan pembangunan
		keanggotaan;		Kesehatan (khususnya kepada <i>Coalition for</i>

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		PENGATURAN		
		3. Mekanisme pemberian kontribusi,		Epidemic Preparedness Innovations (CEPI)
		baik perencanaan, pengalokasian		dan <i>Global Fund</i> (GF).
		anggaran, pemberian kontribusi,		
		monitoring dan evaluasi serta		
		koordinasi dengan		
		kementerian/lembaga terkait;		
		dan		
		4. Kemanfaatan yang diperoleh dari		
		kontribusi yang diberikan		
		pemerintah kepada organisasi		
		internasional nonpemerintah.		

C. RANCANGAN PERATURAN MENTERI

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		PENGATURAN		
1.	RPMK tentang	1. Setiap Calon Pekerja Migran	Direktorat	Amanat Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor
	Pemeriksaan	Indonesia (PMI) dilakukan	Jenderal	59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan
	Kesehatan dan	pemeriksaan kesehatan dan	Kesehatan	Pekerja Migran Indonesia
	Pemeriksaan	pemeriksaan psikologi sesuai	Masyarakat	
	Psikologi Calon	dengan standar pemeriksaan		

Pekerja Migran	kesehatan dan pemeriksaan
Indonesia	psikologi;
	2. Standar Pemeriksaan Kesehatan
	untuk Calon PMI meliputi
	pemeriksaan fisik lengkap,
	pemeriksaan secara sederhana
	kesehatan jiwa, dan
	pemeriksaan penunjang;
	3. Standar Pemeriksaan Psikologi
	bagi Calon PMI meliputi
	pemeriksaan untuk menilai
	kemampuan intelektual, sikap
	dan cara kerja, kepribadian, dan
	kemampuan belajar;
	4. Pemeriksaan Kesehatan Calon
	PMI harus dilakukan pada
	Fasyankes Pemeriksaan Calon
	PMI. Pemeriksaan Psikologi
	Calon PMI dilakukan pada
	tempat praktik psikolog secara
	mandiri, fasilitas layanan
	psikologi, atau fasilitas

		pelayanan kesehatan yang memiliki layanan psikologi; 5. Hasil pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan psikologi dituangkan dalam surat keterangan sehat.		
2.	RPMK tentang Laboratorium Kesehatan	 Jenis dan klasifikasi laboratorium Kesehatan; Laboratorium kesehatan terdiri atas Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Medis; Laboratorium Kesehatan Masyarakat pemerintah terbagi menjadi 5 tingkat dan masingmasing melaksanakan fungsi berdasar tingkatannya; 	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	 RPMK diperlukan dalam rangka mendukung sistem ketahanan kesehatan nasional. Penguatan laboratorium kesehatan dilakukan dengan penataan dan standarisasi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan laboratorium kesehatan.

		4. Laboratorium Kesehatan		
		Masyarakat swasta		
		menyelenggarakan pelayanan		
		pemeriksaan sampel dan		
		specimen klinis secara terbatas		
		dan surveilans berdasar		
		kebutuhan konsumen Jenis dan		
		klasifikasi Laboratorium		
		Kesehatan medis;		
		5. Penyelenggaraan Laboratorium		
		Kesehatan;		
		6. Perizinan dan registrasi;		
		7. Biorepositeri; dan		
		8. Sistem jejaring laboratorium		
		kesehatan.		
3.	RPMK tentang	1. Target dan strategi	Direktorat	1. Revisi Permenkes Nomor 67 Tahun 2016 tentang
	Penanggulangan	penanggulangan tuberkulosis;	Jenderal	Penanggulangan Tuberkulosis
	Tuberkulosis	2. Kegiatan penanggulangan	Pencegahan	2. Revisi dilakukan sebagai penyesuaian terhadap
		tuberkulosis;	dan	Perpres Nomor 67 tahun 2021 tentang
		3. Tanggung jawab pemerintah	Pengendalian	Penanggulangan Tuberkulosis.
		pusat dan pemerintah daerah;	Penyakit	

		4. Jejaring kerja dan kemitraan;		
		5. Sumber daya;		
		6. Peran serta masyarakat;		
		7. Pencatatan dan pelaporan; dan		
		8. Pembinaan dan pengawasan.		
4.	RPMK tentang	1. Jenis imunisasi program dan	Direktorat	1. Revisi Permenkes Nomor 12 Tahun 2017 tentang
	Penyelenggaraan	imunisasi pilihan;	Jenderal	Penyelenggaraan Imunisasi
	Imunisasi	2. Penyelenggaraan imunisasi	Pencegahan	2. Revisi dilakukan dalam rangka penyesuaian
		program dan imunisasi pilihan;	dan	dengan kebutuhan program imunisasi
		3. Pemantauan dan	Pengendalian	
		penanggulangan kejadian	Penyakit	
		ikutan pasca imunisasi;		
		4. Penelitian dan pengembangan;		
		5. Peran serta masyarakat;		
		6. Pencatatan dan pelaporan; dan		
		7. Pembinaan dan pengawasan.		
5.	RPMK tentang	1. Target dan strategi	Direktorat	Memberikan landasan hukum dan panduan dalam
	Penanggulangan	penanggulangan zoonosis;	Jenderal	pelaksaan penanggulangan penyakit zoonosis
	Zoonosis	2. Kegiatan penanggulangan	Pencegahan	prioritas.
		zoonosis;	dan	

		3. Tanggung jawab pemerintah	Pengendalian	
		pusat dan pemerintah daerah;	Penyakit	
		4. Jejaring kerja dan kemitraan;		
		5. Sumber daya;		
		6. Pencatatan dan pelaporan; dan		
		7. Pembinaan dan pengawasan.		
6.	RPMK tentang	1. Penyelenggaraan ruang rawat	Direktorat	1. Memberikan landasan hukum standarisasi
	Penyelenggaraan	inap intensif; dan	Jenderal	penyelenggaraan ruang rawat inap di rumah sakit;
	Rawat Inap di	2. Penyelenggaraan ruang rawat	Pelayanan	dan
	Rumah Sakit	inap non intensif termasuk	Kesehatan	2. Amanat Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang
		penyelenggaraan Kelas Rawat		Jaminan Kesehatan.
		Inap Standar (KRIS).		
7.	RPMK tentang	1. Penyelenggaraan sistem	Direktorat	1. Amanat Pasal 42 UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang
	Sistem Rujukan	rujukan pelayanan kesehatan	Jenderal	Rumah Sakit
	Pelayanan	perorangan dilakukan	Pelayanan	2. Revisi Permenkes Nomor 001 Tahun 2012 tentang
	Kesehatan	berdasarkan kemampuan	Kesehatan	Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan
	Perorangan	pelayanan meliputi kompetensi		
		dan daya tampung;		

		 Pemanfaatan sistem informasi dala pelaksanaan rujukan perorangan; Tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan Pembinaan dan pengawasan. 		
8.	RPMK tentang Pelayanan Gizi Rumah Sakit	1 3 3	Jenderal	 Mencabut Peraturan Menteri Kesehatan No. 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit Revisi dilakukan dalam rangka mempertegas pembagian kewenangan tenaga kersehatan yang terlibat dalam pelayanan gizi rumah sakit
9.	RPMK tentang Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi	2. Perizinan dan Registrasi;		Pengaturan teknis dalam rangka melaksanakan PP 47 Tahun 2016 tentang Fasyankes

		standar input dalam pelaksanaan akreditasi Tempat Praktik Mandiri Dokter dan		
		Dokter Gigi; 4. Penyelenggaraan; 5. Pencatatan dan Pelaporan; dan 6. Pembinaan dan Pengawasan.		
10.	RPMK Ta Kelola Rum Sakit	1	Jenderal Pelayanan	 Revisi Permenkes Nomor 755 Tahun 2011 tentang Komite Medis dan KMK Nomor 772 Tahun 2002 tentang Peraturan Internal rumah sakit. Penguatan pelaksanaan share kompetensi tenaga kesehatan di rumah sakit
11.	RPMK tenta Perubahan Penggolongan Narkotika	g 1. Penambahan atau perubahan golongan zat psikoaktif baru (New Psychoactive Substance (NPS) yang dapat menimbulkan ketergantungan yang berpotensi untuk disalahgunakan dan belum termasuk dalam	Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	 Adanya NPS yang telah teridentifikasi masuk ke Indonesia sehingga perlu dilakukan perubahan penggolongan narkotika, yang pelaksanaannya sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menjadi dasar hukum bagi penegak hukum dalam memberikan sanksi terhadap penyalahgunaan NPS

		golongan narkotika		di Indonesia
		sebagaimana diatur dalam		
		Lampiran I Undang-Undang		
		Nomor 35 Tahun 2009 tentang		
		Narkotika dan Peraturan		
		Menteri Kesehatan mengenai		
		Perubahan Penggolongan		
		Narkotika; dan		
		2. Memberikan informasi bagi		
		Kementerian Keuangan,		
		penyidik dan penegak hukum		
		terkait narkotika.		
12.	RPMK tentang	1. Penambahan atau perubahan	Direktorat	1. Adanya NPS yang telah teridentifikasi masuk ke
	Penetapan dan	golongan zat psikoaktif baru	Jenderal	Indonesia sehingga perlu dilakukan perubahan
	Perubahan	(NPS) yang dapat	Kefarmasian	penggolongan psikotropika, yang pelaksanaannya
	Penggolongan	mempengaruhi sistem saraf	dan Alat	sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang
	Psikotropika	pusat yang berpotensi untuk	Kesehatan	Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
		disalahgunakan dan belum		2. Menjadi dasar hukum bagi penegak hukum dalam
		termasuk dalam Golongan		memberikan sanksi terhadap penyalahgunaan NPS
		Psikotropika sebagaimana		di Indonesia
		diatur dalam Lampiran Undang-		

		Undang Nomor 5 Tahun 1997		
		tentang Psikotropika dan		
		Peraturan Menteri Kesehatan		
		tentang Penetapan dan		
		Perubahan Penggolongan		
		Psikotropika; dan		
		2. Memberikan informasi bagi		
		Kementerian Keuangan,		
		penyidik dan penegak hukum		
		terkait psikotropika.		
13.	RPMK tentang	1. Cara pembuatan yang halal	Direktorat	Pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 15
	Pedoman Cara	bagi obat, produk biologi, dan	Jenderal	ayat (6) Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2023 tentang
	Pembuatan yang	alat kesehatan bertujuan	Kefarmasian	Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat
	Halal bagi Obat,	untuk menjamin kehalalan	dan Alat	Kesehatan
	Produk Biologi,	obat, produk biologi, dan alat	Kesehatan	
	dan Alat	kesehatan;		
	Kesehatan, serta	2. Cara pembuatan yang halal		
	Pencantuman	wajib memenuhi kriteria:		
	Informasi Asal	a. komitmen dan tanggung		
	Bahan untuk	jawab;		
	Alat Kesehatan	b. bahan;		

	0. mmogog mmodusta taglete
	c. proses produk halal;
	d. produk; dan
	e. pemantauan dan evaluasi.
	3. Alat kesehatan yang bahannya
	bersumber dari bahan yang
	diharamkan, bahannya belum
	bersumber dari bahan halal,
	dan/atau cara pembuatannya
	belum halal dapat beredar dan
	dapat diperdagangkan dengan
	mencantumkan keterangan
	tidak halal berupa
	pencantuman informasi asal
	bahan; dan
	4. Pencantuman informasi asal
	bahan untuk alat kesehatan
	baik yang berasal dari bahan
	yang diharamkan maupun
	berbahan halal.

14.	RPMK tentang	1. Standar jumlah dan kualitas	Badan	1. Revisi PMK Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar
	Standar Teknis	barang dan/atau jasa;	Kebijakan	Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada
	Pemenuhan	2. Standar jumlah dan kualitas	Pembangunan	Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
	Mutu Pelayanan	personil/sumber daya manusia	Kesehatan	2. Penyesuaian dengan Permendagri Nomor 59 Tahun
	Dasar Pada	kesehatan;		2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan
	Standar	3. Petunjuk teknis atau tata cara		Minimal.
	Pelayanan	pemenuhan standar, untuk		
	Minimal Bidang	setiap jenis pelayanan dasar		
	Kesehatan	pada SPM bidang Kesehatan,		
		baik di tingkat Pemerintah		
		Daerah Provinsi, maupun di		
		tingkat Pemerintah Daerah		
		Kabupaten/Kota.		
		4. Menyesuaikan dengan		
		Permendagri Nomor 59 Tahun		
		2021 tentang Penerapan		
		Standar Pelayanan Minimal		
15.	RPMK tentang	Mencabut Permenkes Nomor 75	BKPK	- Mengingat simplifikasi regulasi dan substansi
	Pencabutan	Tahun 2020 ttg Komite Etik		mengatur internal Kementerian Kesehatan
	Permenkes	Penelitian dan Pengembangan		- Ditetapkan dengan Keputusan Menteri
	Nomor 75 Tahun	Kesehatan Nasional		

	2020 ttg Komite			
	Etik Penelitian			
	dan			
	Pengembangan			
	Kesehatan			
	Nasional			
16.	RPMK tentang	1. Penyelenggaraan Kesehatan Haji	Pusat	1. Amanat Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2019
	Penyelenggaraan	di Indonesia dan Arab Saudi.	Kesehatan Haji	tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
	Kesehatan Haji	2. Rekrutmen Petugas Kesehatan		2. Penyederhanaan dari 4 Regulasi tentang
		Haji		penyelenggaraan Kesehatan haji yaitu:
				a. Permenkes No.15 Th 2016
				b. Permenkes No. 62 Th 2016
				c. Permenkes No. 3 Th 2018
				d. Permenkes No 9 Th 2021
17.	RPermenkes	1. Alokasi Dana Khusus	Sekretariat	1. Amanat Perpres tentang Rincian Anggaran
	tentang Petunjuk	Nonfisik Bidang Kesehatan	Jenderal	Pendapatan dan Belanja Negara.
	Teknis Dana	yang diberikan kepada daerah		2. Amanat Peraturan Menteri Keuangan
	Alokasi Khusus	untuk membantu mendanai		204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana
	Nonfisik Bidang	kegiatan khusus yang		Alokasi Khusus Nonfisik
	Kesehatan 2023	merupakan urusan daerah		

		 3. 4. 	dan sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional; Pengertian, Tujuan, Sasaran, Ruang lingkup DAK Nonfisik Bidang Kesehatan, Kebijakan dan Operasional; Manajemen Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Non fisik Bidang Kesehatan; dan Monitoring dan Evaluasi DAK Nonfisik.	
18.	RPMK tentang Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan	2.	Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan bersifat pembinaan dan pengawasan. Perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi program, kegiatan, menu, dan anggaran dekonsentrasi Kementerian Kesehatan.	Amanat Pasal 7 PP Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

19.	RPMK tentang	1.	Tata cara perencanaan dan	Sekretariat	1. Revisi Permenkes Nomor 48 Tahun 2017 tentang
	Pedoman		penganggaran yang bersumber	Jenderal	Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Bidang
	Perencanaan dan		dari APBN;		Kesehatan.
	Penganggaran	2.	Tata cara perencanaan dan		2. Menyesuaikan dengan PP Nomor 17 Tahun 2017
	Bidang		penganggaran Dana Transfer		tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan
	Kesehatan		ke Daerah (TKD);		Penganggaran Pembangunan Nasional
		3.	Tata cara monitoring dan		
			evaluasi.		
20.	RPMK tentang	1.	Penguatan fungsi dari Tim Penilai	Sekretariat	1. Revisi PMK Nomor 55 Tahun 2018 tentang
	Pengelolaan	-	Hibah	Jenderal	Pengelolaan Hibah di Lingkungan Kementerian
	Hibah di	2. [Penyesuaian alur mekanisme		Kesehatan
	Lingkungan]	pengelolaan hibah		2. Dalam rangka penyesuaian perubahan organisasi
	Kementerian	3.	Dasar pembentukan <i>Multi Donor</i>		di lingkungan Kementerian Kesehatan berdasarkan
	Kesehatan		Trust Fund		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022
					tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
					Kesehatan
		ĺ			

21.	RPMK tentang	Mencabut Permenkes Nomor 14	Biro Umum	Simplifikasi regulasi dan substansi mengatur internal
	Pencabutan	Tahun 2017 tentang Pedoman Tata		Kementerian Kesehatan maka terkait Pedoman Tata
	Permenkes	Naskah Dinas Kementerian		Naskah Dinas Kementerian Kesehatan cukup
	Nomor 14 Tahun	Kesehatan		ditetapkan dengan Keputusan Menteri
	2017 tentang			
	Pedoman Tata			
	Naskah Dinas			
	Kementerian			
	Kesehatan			

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

RIAN Akepala Biro Hukum

Secretariat Jenderal Rementerian Kesehatan,

SEKRETARIAT JENDERAL

> Indah Febrianti, S.H., M.H. NIP 197802122003122003